

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/259/1V/2022

SAMSURI Nama Pemohon

Gramapuri Tamansari Blok I.16 No.3 Rt. 003 / 033 Desa/Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kabupaten **Alamat**

3216070102730011 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 22 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di:

JL. KA. Tirtayasa Jalan / Gang

RT / RW Bandung Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 01084 Luas: 125 m2 An: SAMSURI merupakan bagian dari total tanah seluas: 125 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

| Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat | : Perumahan : Perumahan : Rumah Tinggal dan Toko | Kelas Jalan : Kolektor Sekunder |
|--|--|--|
| Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) | : 65 % : 240% (atau 2.4) : -% : 20 % : - m : 3,50 m : 6,50 m : - m : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel | Belum diatur Belum diatur dari as jalan dari as jalan dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar |

Keterangan:

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga; f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

I. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UM

DAN PENATAAN R SUGIYAN Pembina Utama Muda NP 19621224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL **ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

lo. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

puri Tamansari Blok I 16 No.3 RT 3 / 33, Wanasari, Cibitung, Kabupaten

a Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL DAN TOKO ERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/259/IV/2022 13 April 2022 Tanggal


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas

Perda Mara perunukan dan kiasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perupahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Permanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 125 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 125 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.87,500 ,-

(terbilang Delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

1:500

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :



TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah

Dikukur dan digambai 1. Ari s

Sesuai Surat : 125 m2 Haşil Ukur : 125 m2

UGIYANTO, ST. MI 19621224 199303 1 DOZ